



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : Put-43738/PP/M.XVI/19/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-752/BC.8/2010 tanggal 18 Maret 2010, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: 012173/WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 31 Desember 2009;

Menurut Terbanding : bahwa harga satuan yang diberitahukan sebesar @ CIF SGD 50.42/kgs tidak WAJAR karena terlalu rendah dibandingkan dengan harga PIB sebelumnya yaitu sebesar @ FOB SGD 186.14/Kgs, diperoleh total nilai FOB sebesar SGD 67,010.40, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF SGD 72,761.00 (nilai FOB SGD 67,010.40 + Freight SGD 5,750.60 + Asuransi 0.00);

bahwa berdasarkan pertimbangan adjustment retail sale (biaya pengepakan) maka terhadap nilai CIF SGD 72,761.00 dilakukan penyesuaian harga sebesar 35% (discount) sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi CIF SGD 47,294.65;

Menurut Pemohon Banding : bahwa semua import Pemohon Banding menggunakan harga sesungguhnya yakni harga yang nyata-nyata Pemohon Banding bayarkan kepada Supplier Pemohon Banding sesuai dengan Invoice dan Surat Penawaran Harga/Quotation yang Pemohon Banding terima;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengimpor barang berupa Liquid Gasket Terbanding 1292D sebanyak 18 Kg, negara asal: Jepang dengan PIB Nomor 143373 tanggal 30 Desember 2009, Nilai Pabean yang diberitahukan di dalam PIB adalah sebesar CIF SGD 18.150,60;

bahwa Terbanding menetapkan kembali Nilai Pabean Pemohon Banding karena berdasarkan penelitian data-data yang dilampirkan tidak cukup memadai untuk membuktikan bahwa harga yang diberitahukan Pemohon Banding merupakan harga transaksi;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean Pemohon Banding dengan Metode II menjadi SGD 41.493,60;

bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa: "Nilai pabean untuk penghitung Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah pabean ditambah dengan...";

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: P-01/BC/2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk penilaian Nilai Pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007, Metode I tidak digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menyampaikan data-data sebagai berikut:

1. Shipping Invoice

Number : 020010536
Date : 23 Desember 2009
Messrs : PT XXX
Customer Order No. : 010/GTA/X/09/L2
Order Date : 070159517
Special Instruction : Freight: Prepaid
Shipped Per/On : By Air, 26.12.2009
From : Japan
Quantity : 20 Pails
Unit Price : 620,00
Amount : 12.400,00
Description : Liquid Gasket TB 1292D 18 Kg
Package : 5 Skids Only
Dimension : 110 x 110 x 50 cm Per Skid = 1
63 x 32 x 43 cm Per Skid
Gross Weight : 422 Kgs Only

2. Purchase Order

Order Number : 010/GTA/X/09/L2
Date : October 1, 2009
FR : PT XXX
M/S : Three Bond Singapore Pte. Ltd.
TB Grade : TB 1292 D - 22 sets
Capacity : 18 Kg
Unit Price : S\$ 620.00

3. Packing List

Date : 09.12.2009
Number : TBS 001/12/09
Messrs : PT XXX
From : Singapore
To : Jakarta
Description : Adhesives / Three Bond (TB)
TB 1292 D 18 Kg, Origin: Japan
Nett Weight : 36.00 kgs
Quantity : 2 Pcs

4. Air Waybill

Number : KKS-10123315 (FCR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date : 25 Dec 2009
Shipper : Three Bond (S) Pte. Ltd.
Consignee : PT XXX
Issued By : "K" Line Logistics, Ltd.
Description : 421.8k Q Five (5) Packages
Case Mark TB-1292D Jakarta C/No. 1-5
Made in Japan

5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Nomor : 143373
Tanggal : 30 Desember 2010
Pemasok : Three Bond Singapore Pte. Ltd.
Importir : PT XXX
Invoice : 020010536 tanggal 23-12-2009
AWB : KKS-10123315 tanggal 25-12-2009
126-3089 1221 tanggal 25-12-2009
Nilai CIF : SGD 18,150.60 – Rp 122.505.296.00
Sarana Pengangkut : GA 881
Jenis Barang : 3214.90.0000 Liquid Gasket TB 1292D 18 Kg
Jumlah : 421.8 kg
Nilai CIF : SGD 18,150.60

6. Quotation

Ref. No. : TB07-136
Tanggal : 17 April 2007
Issued By : Three Bond Singapore Pte. Ltd.
Messrs : PT XXX
Description : TB 1292 D – 1292 DK
Packing : 18 Kg
Unit Price : S\$ 620.00

7. Schedule Cargo Policy

Issued by : PT Asuransi Puri Asih
Policy No. : 20.02.4819.12.09
Date : 25 Desember 2009
No. Reg. : 1368.12.09
Assures : PT XXX
Amount Insured : SGD 12,400.00
Interest : Special Risk "Liquid gasket"
Invoice No: 020010536 Date: 23 Desember 2009
Consignee : PT XXX

8. 3 (tiga) Aplikasi Transfer

Remitter : PT XXX
Beneficiary : Three Bond Singapore Pte. Ltd.
Beneficiary Account : 146-0423-04001, 146-0423-04001, dan 246-0016-63186
Remitter Bank : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
(HSBC)
Beneficiary : HSBC Jurong Branch - Singapore
Remitter Account : 050-112-960-116
Amount : SGD.107,995.30, SGD.63,450.00, dan SGD.101,897.80
Payment Details : Payment For Invoice Dec 2009
Transaction Date : 10-03-2010, 12-03-2010, dan 12-03-2010

9. Kartu Stock

Per Tanggal : 30 Desember 2009 s.d. 30 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date	PO Number	Customer	In
30 Dec 2009	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	2
19 Jan 2010	010/GTA/X/09/L2	Yusen Air	20
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	2
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	13
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	6

10. Rekening Koran

Customer No. : 050-112960
Statement Date : 31 Maret 2010
Customer : PT XXX
Branch : Jakarta Office
Transaction Details :

Date	Transaction Details	Withdrawal
CUA – Interest Bearing 050-112960-115		
12 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	101,897.80
CUA – Interest Bearing 050-112960-116		
11 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	107,995.30
12 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	63,450.00

bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan atas asli dan fotokopi dokumen yang dilampirkan pada Surat Banding dan yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan tersebut dengan hasil sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menerima Shipping Invoice Nomor: 020010536 tanggal 23 Desember 2009 sebesar SGD12,400.00, dari Three Bond Singapore Pte. Ltd. untuk jenis barang berupa Liquid Gasket TB 1292D 18 Kg;

bahwa Pemohon Banding menerima Packing List Nomor TBS 001/12/09 tanggal 9 Desember 2009 untuk jenis barang berupa Liquid Gasket TB 1292 D sebanyak 18 Kg;

bahwa berdasarkan Airway Bill Nomor: KKS-10123315 (FCR) tanggal 25 Desember 2009, diketahui jumlah barang yang diimpor adalah sebanyak 421.8 Kg untuk jenis barang berupa TB 1292D yang dimuat dari Bandara Tokyo, Jepang dengan tujuan Jakarta;

bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 143373 tanggal 30 Desember 2009 diketahui bahwa barang pesanan Pemohon Banding dikirim dengan menggunakan sarana pengangkut GA 881 dari Bandara Tokyo, Jepang menuju Bandara Sukarno Hatta, Cengkareng, Jakarta dengan berat kotor barang yang diangkut 421.8 Kg dengan Nilai sebesar CIF SGD.18,150.60;

bahwa Pemohon Banding melampirkan 3 (tiga) bukti transfer melalui Bank HSBC dengan rincian sebagai berikut:

Beneficiary Account	146-0423-04001	146-0423-04001	246-0016-63186
Amount	SGD.107,995.30	SGD.63,450.00	SGD.101,897.80
Payment Details	Payment For Invoice Dec 2009	Payment For Invoice Dec 2009	Payment For Invoice Dec 2009
Transaction Date	10-03-2010	12-03-2010	12-03-2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pada kolom 'Payment Details' dari bukti transfer Bank HSBC yang Pemohon Banding putusan.mahkamahagung.go.id banding hanya memberikan keterangan 'Payment for invoice Dec 2009';

bahwa Pemohon Banding juga melampirkan Rekening Koran Bank HSBC atas nama Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Date	Transaction Details	Withdrawal
CUA – Interest Bearing 050-112960-115		
12 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	101,897.80
CUA – Interest Bearing 050-112960-116		
11 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	107,995.30
12 Mar 2010	Payment For Inv. Dec 2009	63,450.00

bahwa dari rekening koran yang Pemohon Banding lampirkan di dalam berkas bandingnya tersebut, diketahui bahwa keterangan yang disampaikan dalam kolom 'transaction details' adalah 'Payment for Inv. Dec 2009, sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah yang sebenarnya Pemohon Banding bayarkan atas pembelian Liquid Gasket TB 1292D dengan PIB Nomor 143373 tanggal 30 Desember 2009;

bahwa berdasarkan Kartu Stock Pemohon Banding untuk periode 30 Desember 2009 s.d. 30 Desember 2010 diketahui terdapat barang masuk berdasarkan Purchase Order Nomor: 010/GTA/X/09/L2 tanggal 1 Oktober 2009 yaitu sebagai berikut:

Date	PO Number	Customer	In
30 Dec 2009	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	2
19 Jan 2010	010/GTA/X/09/L2	Yusen Air	20
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	2
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	13
23 Dec 2010	010/GTA/X/09/L2	Alpha FCL	6
		Jumlah	43

bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: 010/GTA/X/09/L2 tanggal 1 Oktober 2009 diketahui bahwa jumlah Liquid Gasket TB 1292 D yang dibeli oleh Pemohon Banding adalah sebanyak 22 sets;

bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 143373 tanggal 30 Desember 2009, nilai pabean barang impor Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Jenis Barang : Liquid Gasket TB 1292D 18 Kg
Negara Asal : Japan
Nilai Pabean : CIF SGD.18,150.60
Nama Pemasok : Three Bond Singapore Pte. Ltd.
Importir : PT XXX
Pelabuhan muat : Tokyo
Pelabuhan Bongkar : Cengkareng
Nomor Invoice : 020010536 tanggal 23 Desember 2009



bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pemberitahuan Impor Barang Nomor 143373 tanggal 30 Desember 2009 dan pencocokan dengan dokumen 020010536 tanggal 23 Desember 2009, Packing List Nomor: TBS 001/12/09 tanggal 9 Desember 2009, Airway Bill Nomor: KKS-10123315 (FCR) tanggal 25 Desember 2009, Bukti Pembayaran berupa Aplikasi Pengiriman Uang ke Three Bond Singapore Pte. Ltd. tanggal 10-03-2010 sebesar SGD.107,995.30, tanggal 12-03-2010 sebesar SGD.63,450.00, dan tanggal 12-03-2010 sebesar SGD.101,897.80, serta Rekening Koran Rekening Nomor: 050-112960 periode 31 Maret 2010, tidak terdapat kesesuaian harga dari antara dokumen satu dengan dokumen lainnya;

bahwa Majelis menilai dalil Terbanding benar karena terbukti tidak terdapat kesesuaian harga antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan Majelis terhadap kebenaran nilai transaksi sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku kesesuaian harga transaksi seluruh dokumen yang menerangkan tentang harga transaksi seluruh dokumen yang menerangkan tentang harga suatu barang harus sesuai satu sama lain;

bahwa oleh karena terbukti tidak ada kesesuaian harga transaksi maka Majelis tidak dapat menilai bukti objektif atas barang yang diimpor tersebut, sehingga harga transaksi yang sebenarnya dibayarkan pada transaksi atas barang yang bersangkutan tidak dapat diyakini kebenarannya;

bahwa koreksi Terbanding menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku sehingga tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Mengingat : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai hal lainnya;
- Memutuskan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-752/BC.8/2010 tanggal 18 Maret 2010, tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: 012173/WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 31 Desember 2009, atas nama: PT XXX.